

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 167/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari CV. Sapta Bona Artha beralamat di Sidodadi Nomor 3, RT 003/ RW.001, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **04 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan *permohonan banding tersebut*;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran



Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869**, tertanggal **04 November 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu

oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **RIKO** atau RIKO Nomor Daftar **IDM000355579**.



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding,

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran



Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** di kelas **30** dan kelas **35** dengan tanggal penerimaan 15 Juli 2023, namun ditolak untuk

seluruhnya dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** yang melindungi jenis barang di kelas **30**.



2. Bahwa Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** diambil dari Bahasa Italia "ricco" yang memiliki arti *rich* atau kaya dan Pemohon telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 2013 dalam perdagangan, juga telah mempromosikan produknya serta melakukan berbagai inovasi minuman teh kekinian yang telah dikenal oleh masyarakat, dan oleh karena itu tidak ada maksud Pemohon untuk meniru merek Pembanding.



3. Pemohon berpendapat bahwa antara Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** dibandingkan dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579**, keduanya mempunyai tampilan visual yang berbeda baik dari desain lukisan, warna, bentuk huruf, cara penempatan ataupun cara penulisan; bunyi ucapan; maupun secara konseptual, sehingga tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen. Kemudian dari segi produknya itu



sendiri bahwa Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** merupakan produk teh dengan berbagai varian rasa kekinian serta menargetkan konsumen urban yang aktif di media sosial dan e-commerce. Aktivitas penjualan dan pemasaran melalui platform digital tersebut menunjukkan pendekatan pemasaran modern dan menargetkan segmen konsumen modern yang

urban dan digital-savvy, dan ini berbeda dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** yang menggunakan pendekatan lokal tradisional dan tidak menunjukkan target konsumen serta alat pemasaran secara spesifik. Selain itu Pemohon juga mengajukan jenis jasa di kelas 35 yang bidang bisnisnya mencakup kegiatan kemitraan dan waralaba yang mana tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi merek Pemanding. Oleh karena itu Pemohon meminta

pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek Nomor Agenda **DID2023057869** dapat didaftar seluruhnya.



atau **TEH RICO**

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** tertanggal **04 November 2024**, kemudian permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **17 Januari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding dimaksud masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian permohonan banding ini secara formalitas dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:




Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran

Merek  atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** kemudian ditolak dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023057869	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000355579
	<b>RIKO</b>
<b>TEH RICO</b>	<b>RIKO</b>



Menimbang, bahwa Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** menggunakan unsur merek kata “teh” dan kata “rico” dengan bentuk huruf standar dalam lingkaran serta unsur merek lukisan daun menggunakan warna



**RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** menggunakan unsur merek kata “rico” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Unsur utama pada merek Pemohon adalah kata “rico” yang sebagaimana kelaziman orang Indonesia bahwa huruf “c” akan dibaca “k” sehingga secara fonetik kata “rico” dengan “riko” mempunyai persamaan cara pengucapan. Kata “teh” pada merek pemohon merupakan kata yang menjelaskan jenis barang yang dimohonkan, kemudian unsur lukisan yang digunakan juga berbentuk seperti daun teh sehingga tidak cukup mempunyai karakteristik yang kuat, yang menjadikan kedua unsur tersebut mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu, kesan dominan yang ditimbulkan sebagai satu kesatuan unsur dari kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual maupun fonetik sehingga apabila digunakan di pasaran untuk barang yang sejenis dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Dengan demikian kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbandingan yaitu Merek **RIKO** atau **RIKO** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2019037887** dan tanggal penerimaan pada 18 Juli 2019 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000355579** sedangkan



Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 15 Juli 2023. Dengan demikian perbandingan adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** dimiliki CV. Sapta Bona Artha beralamat di Sidodadi Nomor 3, RT 003/ RW.001, Desa Sidodadi, Kecamatan Tarnan, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Sedangkan perbandingan yaitu Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** terdaftar atas nama Tutik Siswanti, beralamat di Genengan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling

berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran



Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas **30 dan 35** kemudian ditolak untuk seluruhnya. Adapun jenis barang di kelas **30** yaitu "*chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; minuman teh susu telur; minuman teh dengan susu; minuman jahe (teh jahe); minuman berbahan dasar teh; minuman teh krisan; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan atau tanpa susu; minuman teh berbahan dasar daun kelor; minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa coklat; minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe.*" Sedangkan jenis jasa di kelas **35** adalah: "*jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain.*"

Kemudian permohonan tersebut ditolak dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** yang melindungi jenis barang di kelas **30**, berupa: "*Teh, kopi, minuman teh.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;



Menimbang, bahwa jenis barang pada Merek atau **TEH RICO** Nomor Agenda **DID2023057869** dimohonkan untuk kelas **30 dan 35**, namun apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579** di kelas **30** seluruhnya berada dalam kor bisnis yang sama, saling terkait dan mempunyai persamaan target pasar atau konsumen yang memungkinkan adanya kompetisi barang dan/atau jasa, sehingga memenuhi kriteria barang sejenis berdasarkan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*).

Dengan demikian jenis barang milik Pemohon Banding yang ditolak, dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek perbanding **seluruhnya dikategorikan sejenis.**

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  atau **TEH RICO**

Nomor Agenda **DID2023057869** dengan Merek **RIKO** atau **RIKO** Nomor Daftar **IDM000355579**, untuk seluruh jenis barang berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut **ditolak untuk seluruhnya.**


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

**MEMUTUSKAN**

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum

Ketua



Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 16 OCT 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
  
Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002